

Nomor : 019/NPCI/KAB\_MPW/II/2026  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Dana Hibah Tahun 2027  
NPC Indonesia Kab. Mempawah**

Kepada  
Yth. **Ibu Bupati Mempawah**  
Di –  
Tempat.

Sehubungan dengan banyaknya agenda kegiatan NPCI Kabupaten Mempawah, serta tidak mendapatkannya Dana hibah selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut yakni Tahun 2024, 2025 dan 2026 serta Bonus PEPARPROV VI yang hanya diberikan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk sebuah medali mas yang ternyata jauh berbeda dengan yang diberikan kepada atlit non Disabilitas tahun kemarin.

Dari hal itu, kami berharap dengan sangat Kepada Ibu Bupati Mempawah untuk memberikan Dana Hibah kepada NPC Indonesia Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2027. Maka NPC Indonesia Kabupaten Mempawah mengajukan Permohonan Dana Hibah sebesar **Rp. 752.887.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).**

Demikian Surat Permohonan Dana Hibah ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya terhadap Kaum Disabilitas Kabupaten Mempawah diucapkan terima kasih.

Mempawah, 5 Februari 2026

Ketua

NPC Indonesia Kabupaten Mempawah



National  
Paralympic Committee of  
Kabupaten Mempawah

**M U L Y A D I**

**PROPOSAL  
PENGAJUAN DANA HIBAH  
NPCI KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2027**



Oleh :

**Pengurus NPCI Kabupaten Mempawah**

**NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA  
KABUPATEN MEMPAWAH  
SEKRETARIA**

**Jl. Nagor No. 08 Sengkubang, Depan Gedung Serba Guna  
Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah  
Email : [npckabmempawah@gmail.com](mailto:npckabmempawah@gmail.com)  
Hp/WA 081345410114**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Salam Olahraga !!!

Salam hormat kami sampaikan kepada Bupati Kabupaten Mempawah, semoga senantiasa berada dalam lindungan dan maghfirah Allah SWT. Aamiin.

Kenyataan menunjukkan, bahwa diantara saudara kita yang mengalami kekurangan secara lahiriah baik berupa kecacatan atau keistimewaan bakat dan potrsinya.

Sebagai putra-putri bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, mereka juga membutuhkan pengarahan ataupun bimbingan yang terwadahi melalui olahraga dalam hal ini adalah Cabang Olahraga Disabilitas yang tergabung dalam wadah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI).

Sebagai langkah nyata dalam upaya meningkatkan Program Pembangunan mutu keolahragaan. Melalui program ini kami pengurus NPCI Kabupaten Mempawah bertekad untuk dapat meningkatkan prestasi dan kualitas keolahragaan, yakni berkembangnya potensi atlet agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap. Kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan kami semoga mendapat dukungan moril maupun materil dan juga pembinaan yang baik dari pemerintah Kabupaten Mempawah. Atas dukungan dan keikhlasannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam Olahraga !!!

## **NPC INDONESIA KAB. MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2027**

### **A. Latar Belakang.**

#### **1. Apa itu IPC/NPC ?**

The International Paralympic Committee (IPC) merupakan organisasi dunia yang memayungi kegiatan olahraga penyandang Disabilitas (gerakan Paralympic). IPC menyelenggarakan event olahraga Paralympic Musim Panas dan Paralympic Musim Dingin. IPC memiliki komitmen mendampingi atlet penyandang disabilitas dari tingkat pemula sampai tingkat elit. Disamping itu, IPC bertujuan mengangkat nilai-nilai paralympic yakni keberanian, tekad inspirasi dan persamaan.

IPC didirikan pada tanggal 22 September 1989 di Dusseldorf, Jerman. IPC merupakan organisasi internasional non-profit yang beranggotakan 162 National Paralympic Committee (NPC). Kantor pusat dan tim manajemen berlokasi di Bonn, Jerman.

Kata "Paralympic" sendiri berasal dari sebuah kata depan dalam bahasa Yunani "Para" (berarti di"samping" atau "bersama") dan kata "Olympic" Paralympic berarti event olahraga yang diselenggarakan berdampingan dan sejajar dengan Olympiade, sekarang kata Paralympic berarti "sejajar" (terjemahan kata "Para" dalam bahasa Yunani) dan "Olympic". Dengan demikian kedua gerakan tersebut (Gerakan Olympiade dan Gerakan Paralympic) digambarkan sebagai pasangan yang bergerak sejajar dan berdampingan. Sebagai contoh, penyelenggaraan Olympiade diikuti Paralympic, Asian Games diikuti Asian Para Games, Sea Games diikuti Asean Paragames, PON diikuti Peparpenas dsb.

#### **2. NPCI KABUPATEN MEMPAWAH**

NPCI Kabupaten Mempawah, berdiri pada pada bulan Januari, tahun 2006 di ketuai oleh Mulyadi. Pertama berdiri NPCI Kabupaten Mempawah memiliki kekuatan Atlet sebanyak 30 orang serta pengurus dan pelatih sebanyak 26 orang. Prestasi pertama yang diraih NPCI Kabupaten Mempawah yaitu pada Porprov/Peparprov tahun 2010 dengan menempati peringkat 4 besar, dengan torehan medali 7 mas, 6 perak dan 6 perunggu.

Seterusnya mengikuti Peparprov 2014, Peparprof 2018 dan terakhir Peparprov tahun 2023 dengan raihan 16 mas, 10 perak, dan 10 perunggu.

Sedangkan di tingkat Nasional PON/PEPARPENAS atlit binaan NPCI Kabupaten Mempawah juga telah banyak menorehkan prestasi yang tak kalah membanggakan, diantaranya: 3 medali mas, dan 1 perunggu a.n. Wahdina cabor Para Renang di Peparnas XVII Riau 2012. A.n. Mulyadi 1 perunggu cabor Panahan. Perparnas XVIII Jabar 2016 a.n Wahdina dengan 3 mas dan 1 perak di cabor Para Renang. Di level Internasional pada Asean Para Games 2011 di Indonesia Wahdina berhasil meraih 3 mas, Asean Para Games di Thailand 2013 4 mas, AseanParagames 2015 di Myanmar 2 mas 1 perak dan 1 perunggu juga atas nama Wahdina. Maulidi 1 mas 1 perak pada Peparnas XVIII Jabar 2016, serta Agus Mawan 1 Perak pada Peparnas XIX Papua 2021 dan banyak lagi prestasi lainnya.

Untuk meningkatkan prestasi NPCI Kabupaten mempawah pada Event Kejuaraan yang akan datang perlu dilaksanakan program tahunan dantak terlepas dari peran pemerintah dalam mempunyai kuasa anggaran dan terlaksananya. Oleh karena itu NPCI Kabupaten Mempawah mengajukan Anggaran dana Hibah tahun 2027.

### **3. VISI & MISI**

#### **a. Visi :**

Terwujudnya kesetaraan dan keseimbangan pembinaan olahraga penyandang disabilitas.

#### **b. Misi :**

- 1) Mengatur dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan olahraga penyandang disabilitas.
- 2) Mengusahakan dan mengatur pembiayaan kegiatan olahraga penyandang disabilitas.
- 3) Mengatur kegiatan olahraga penyandang disabilitas baik di tingkar daerah, nasional maupun internasional.
- 4) Mengusahakan peningkatan prestasi, kesejahteraan dan pendidikan atlet.

#### **4. TUJUAN**

- a. Membentuk watak kepribadian penyandang disabilitas yang mencintai nilai kemanusiaan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- b. Mewadahi penyandang disabilitas Indonesia untuk berperan serta dalam pembangunan nasional melalui kegiatan olahraga.
- c. Mewujudkan dunia olahraga bagi penyandang disabilitas agar lebih maju, berkeadilan bermartabat dan sejajar dengan keberadaan olahraga pada umumnya.
- d. Memupuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta menjalin persahabatan antar bangsa.
- e. Mengharumkan nama Indonesia melalui pencapaian prestasi olahraga penyandang disabilitas di tingkat internasional.
- f. Memperkuat pergerakan perjuangan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan melalui olahraga.

#### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Jaminan Hak Penyandang Cacat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelegaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga;
8. Resolusi PBB Nomor 48/96 Rules 11, *Leisure Living and Sport* dari Standar Rules on Equalization of Opportunities for Disabled Person, yang menekankan adanya Hak yang sama bagi atlet Penyandang Disabilitas/cacat dalam rekreasi dan olahraga;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NPC Indonesia.

### **C. CABANG OLAHRAGA BINAAN**

1. Atletik
2. Angkat Berat
3. Bulu Tangkis
4. Boce
5. Boccia
6. Catur
7. Panahan
8. Renang
9. Taekwondo.
10. Tenis Meja

### **D. KLASIFIKASI**

1. Tuna Netra
2. Tuna Grahita
3. Amputi
4. Les Autres
5. Tuna Rungu wicara
6. Cerebral Palsy
7. Paraplegia

### **E. TERPISAHNYA NPCI DENGAN KONI**

Sesuai surat dari PP National Paralympic Committee Indonesia Nomor: 049.UM.04/NPC-INA/2015 tanggal 17 April 2015, berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dengan Nomor : 08/RA/2015 tanggal 31 Maret 2015 dinyatakan bahwa National Paralympic Committee Indonesia dari tingkat Pusat sampai Daerah keluar dari keanggotaan KONI di tingkat Pusat sampai Daerah.

Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor : 3 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah :

- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,
- Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga,
- Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Berkenaan dengan hal tersebut maka proses pembinaan, pendanaan bagi kegiatan National Paralympic Committee Indonesia di tingkat Kab/Kota menjadi Kewenangan Pemerintah Kab/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang membidangi Olahraga di tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Barat.

Berdasarkan pemaparan di atas kami NPC Indonesia Kabupaten Mempawah mengajukan anggaran untuk tahun 2027, dan kami berharap kiranya Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat memberi anggaran sesuai kebutuhan National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Mempawah.

## F. KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana Alokasi Pendanaan per item program kerja NPCI Kabupaten Mempawah pada tahun 2027 sebagai berikut :

### 1. Bidang Organisasi

NO	URAIAN KEBUTUHAN / JASA	JUMLAH SATUAN	JENIS SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
<b>1</b>	Kesekretariatan a. Alat Tulis Kantor (ATK)				
	Pulpen merk standart	9	Kotak	30.000	Rp. 270.000
	Penggaris/mistar	5	Buah	3.000	Rp. 15.000
	Kertas HVS 70 gr	8	Rim	70.000	Rp. 560.000
	Tinta Printer Epson 003	12	Buah	120.000	Rp. 1.440.000
	Stop Map Folio merk Biola	50	Buah	2.500	Rp. 125.000
	Spidol besar Permanen Marker	8	Kotak	175.000	Rp. 1.400.000
	Buku tulis HardcoverPeparline	6	Buah	24.500	Rp. 147.000
	Amplove besar putih	10	Kotak	20.000	Rp. 200.000
	Poto Copy	5.600	Lembar	400	Rp. 2.240.000
	Jilid	25	Buku	6.000	Rp. 150.000
	Materai 10.000	24	Buah	10.000	Rp. 240.000
	Stempel Fals 4 warna	1	Buah	200.000	Rp. 200.000
	Kop Surat NPCI	2	Rim	100.000	Rp. 200.000
	b. Biaya WIFI Sekretariat	12	Bulan	350.000	<b>Rp. 4.300.000</b>
	c. Surat menyurat ke peserta Anggota disabilitas se – Kab. Mempawah	1	Tahun	5.000.000	<b>Rp. 5.000.000</b>
	d. Honorium Karyawan	2 x 12	Bulan	700.000	<b>Rp. 16.800.000</b>
				<b>Jumlah I</b>	<b>Rp. 33.287.000</b>
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan MUSORKAB NPCI Kabupaten Mempawah Periode 2027-2032</b>	1	5 Tahun	50.000.000	Rp. 50.000.000
				<b>Jumlah II</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Pelaksanaan Rapat Koordinasi / Konsultasi ke Provinsi / Internal dan PerjalananDinas :</b>				
	a. Belanja makan minum rapat internal	12	Bulan	1.000.000	Rp. 12.000.000
	b. Belanja Baleho, Banner dll	5	Buah	360.000	Rp. 1.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas (uang harian/transport/penginapn	8	Orang/ kali	2.100.000	Rp. 16.800.000
				<b>Jumlah III</b>	<b>Rp. 30.600.000</b>
				<b>Sub Total A</b>	<b>Rp. 113.887.000</b>

## 2. Peralatan.

NO	URAIAN KEBUTUHAN / JASA	JUMLAH SATUAN	JENIS SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
1	Alat Atletik lengkap	1	Set	25.000.000	Rp. 25.000.000
2	Alat Bulutangkis	1	Set	10.000.000	Rp. 10.000.000
3	Busur Panahan + anak panah Standar Bow Nasional	2	Set	20.000.000	Rp. 40.000.000
4	Busur Panahan Recuve Pita + anak Panah	1	Set	35.000.000	Rp. 35.000.000
5	Meja Tennis Meja merk NEXIS 25	1	Buah	10.000.000	Rp. 15.000.000
6	Perlengkapan Tennis Meja	1	Set	15.000.000	Rp. 15.000.000
7	Meja Angkat Berat	1	Set	7.500.000	Rp. 7.500.000
8	Batang	1	Buah	15.000.000	Rp. 15.000.000
9	Beban	1	Unit	25.000.000	Rp. 25.000.000
10	Hand Greap	5	Buah	750.000	Rp. 3.700.000
11	Ikat Pinggang	5	Buah	1.500.000	Rp. 7.500.000
12	Bola Boccia	3	Set	2.100.000	Rp. 6.300.000
13	Alat Renang	3	Set	7.500.000	Rp. 22.500.000
				<b>Sub Total B</b>	<b>Rp. 227.500.000</b>

### 3. Pembinaan

N O	URAIAN KEBUTUHAN / JASA	JUMLAH SATUAN	JENIS SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
1	Penjaringan Atlet Pelajar maupun Tingkat Dewasa 2027	2	Kali Seleksi	25.000.000	Rp. 50.000.000
2	Pengiriman Atlet Disabilitas NPCI ketingkat Provinsi,Nasional Atlet/Pelatih/Official	1	Tahun	100.000.000	Rp. 100.000.000
3	Dana Pembinaan bagi Atlet dan Pelatih NPCI Kabupaten Mempawah Tahun 2027	1	Tahun	100.000.000	Rp. 100.000.000
4	Sewa GOR 10 Cabor	12	Bulan	2.000.000	Rp. 24.000.000
5	Pengadaan Seragam	100	Stel	375.000	Rp. 37.500.000
6	Bonus Atlit/Pelatih/Official	10	Cabor	10.000.000	Rp. 100.000;000
<b>Sub Total C</b>					<b>Rp. 411.500.000</b>
<b>Total keseluruhan : A + B + C</b>					<b>Rp. 752.887.000</b>
<b>Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Lapan Ratus Lapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah</b>					

### G. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami susun dengan secermat mungkin, dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan yang realistis. Kami sangat menyadari bahwa suksesnya dan berkembangnya semua atlet tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kab. Mempawah. Atas segala dukungan dan perhatian dari segala pihak kami sampaikan teimakasih yang sebesar-besarnya. Teriring dari do'a mudah-mudahan dari segala bentuk perhatian dan dukungannya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, Aamiin..

Mempawah, 5 Februari 2026

National Paralympic Committee Indonesia  
Kabupaten Mempawah

K E T U A  
  
National  
Paralympic Committee of  
Kabupaten Mempawah  
**M U L Y A D I**

**GARIS-GARIS PROGRAM KERJA  
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2027**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**NPCI** merupakan suatu organisasi sosial di bidang Olahraga, yang mewadahi, menggalang, membantu dan membina Olahraga bagi warga Paralympians (penyandang disabilitas). Sesuai dengan Undang-Undang Sistem keolahragaan No. 3 tahun 2005 khususnya pasal 30 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi penyandang cacat melalui serangkaian kegiatan pelatihan, penataran, kompetisi olahraga di tingkat daerah, nasional dan internasional. Maka untuk mengimplementasikan UU tersebut NPCI lah yang bertanggungjawab dalam hal tersebut.

**NPCI** adalah suatu organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan, pengarahan dan latihan dibidang olahraga bagi paralympian (penyandang disabilitas). **NPCI** merupakan organisasi yang sejajar dan setara dengan KONI. Untuk megarah dan menuju kesetaraan dan kesejajaran NPCI dengan KONI itulah merupakan upaya yang cukup berat dan panjang untuk terwujud. **Undang-Undang Sistem Keolahragaan No. 3 Tahun 2005 khususnya pasal 10 dan pasal 11 menyatakan bahwa : masyarakat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pengarahan pembinaan, membantu dan mengawasi kegiatan olahraga penyandang disabilitas di daerahnya sesuai dengan peraturan**

**Perundangan yang berlaku.** Untuk itu dalam eksestisi NPCI perlu dan wajib mendapatkan dukungan, bantuan, binaan, pengawasan secara material dan spritual dari pemerintah daerah melalui Dispora ( Dinas Pemuda & Olahraga) menuju kesetaraan dengan KONI.

NPCI Kabupaten Mempawah merupakan organisasi yang tergolong masih muda, namun dalam kiprahnya telah mampu mengikuti event nasional PEPARNAS sebanyak 4 kali (Tahun 2008 Kaltim, 2012 Riau, 2016 Jabar, 2021 Papua dan 2024 Jawa Tengah) dan beberapa kali di tingkat Internasional ASEAN PARAGAMES

seperti Tahun 2009 di Malaysia, 2011 di Indonesia, 2013 di Thailand, 2015 di Myanmar, 2017 di Kamboja dan SEAN PRAGAMES 2010 di Malayisa. Pada Pekan Paralympic Provinsi ke-VI di Pontianak Tahun 2023 berhasil menempati peringkat 4 dengan raihan medalai 16 mas, 18 perak dan 10 perunggu.

Maka pada tahun 2027 NPCI Kabupaten Mempawah menentukan garis-garis besar program kerja secara skala prioritas. Adapun program kerja NPCI Kabupaten mempawah tahun 2027 yang diambil adalah sbb :

1. Pembagian Bonus bagi atlit untuk setiap PEPARPROV/PEPARNAS yang para atletnya mendapatkan medali. Bagi atlet yang sudah memberikan prestasinya dan kewajiban NPCI Kabupaten Mempawah untuk memberi penghargaan bagi atlet-atlet disabilitasnya.
2. Penguatan Organisasi : Untuk memperkuat keorganisasian, efisiensi dan efektifitas kerja pengurus, NPCI Kabupaten Mempawah akan mengadakan perombakan susunan pengurus (Hasil Musorkab).
3. Pembelian alat sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang kegiatan dan pengembangan prestasi atlet.
4. Mengadakan berbagai latihan cabang olahraga secara rutin dengan melibatkan beberapa atlet yang ada dan pelatih yang profesional dan berpengalaman.
5. Mengadakan seleksi untuk persiapan PAPANPROV ke VII di Pontianak dan PEPARNAS ke XX 2028 yang rencananya diadakan di Nusa Tenggara Barat – Nusa Tenggara Timur.
6. Mengikuti Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Nasional untuk mendapatkan bibit-bibit atlet yang berpotensi dan berkualitas di tiap cabang olahraga baik di dalam provinsi maupun di luar Kalimantan Barat.
7. Pengiriman atlet-atlet NPCI Kabupaten Mempawah untuk mengikuti PLATDA, PLATNAS ASEAN PARAGAMES & SEAN PARAGAMES seperti tahun-tahun sebelumnya.

**BAB II**  
**SPESIFIKASI PROGRAM KERJA**  
**NPCI KABUPATEN MEMPAWAH**  
**TAHUN 2027**

**A. Keorganisasian dan Hubungan Kelembagaan**

**1. Keorganisasian**

- a. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) pengurus dan pegawai untuk memanager dan mengelola NPCI, tata laksana administrasi dan ketatausahaan yang baik dan benar secara profesional.
- b. Mengupayakan terbentuknya tertib organisasi dan tertib administrasi dalam mengelola NPCI.
- c. Mengupayakan memiliki Gedung Sekretariat dengan Fasilitas yang cukup memadai.
- d. Memiliki sarana dan prasarana olahraga yang akomodif bagi pembinaan olahraga disabilitas.
- e. Memiliki alat olahraga, pelatih dan atlet yang handal.

**2. Hubungan Kelembagaan**

- a. Membina, mengarahkan dan membentuk komunikasi yang harmonis terhadap beberapa Pengcab NPCI Kab/Kota se wilayah Kalimantan Barat.
- b. Membentuk, meningkatkan kemitraan dan komunikasi aktif dengan pemerintah Cq, Dispora Dinas Sosial dan Dinas lain, Lembaga Eksekutif, Lembaga-lembaga Olahraga lain untuk kepentingan pembinaan olahraga paralympian.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum yang dapat melakukan upaya advokasi/perlindungan hukum terhadap anggota/atlet penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Mempawah.
- d. Meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan lembaga-lembaga penyiaran berita/pers untuk promosi atau sosialisasi.

**B. Pembinaan Prestasi**

1. Menggalang dan mencari bibit-bibit atlet muda yang potensial.
2. Membina dan meningkatkan prestasi atlet seoptimal mungkin.
3. Mengklasifikasi jenis kecacatan agar para atlet memiliki keabsahan.
4. Mengusahakan pelatih yang kualitatif dan profesional.
5. Mengupayakan alat olahraga dan fasilitas/tempat berlatih yang representative.
6. Burusaha mencari Club/Sanggar olahraga untuk tempat berlatih.
7. Mengikutsertakan pada event-event olahraga tertentu.
8. Meningkatkan perantara atlet dalam PeparKab, Peparprov maupun Peparnas.

9. Mengupayakan jaminan sosial/penghargaan bagi atlet yang berprestasi.

### **C. Penelitian dan Pengembangan.**

#### **1. Penelitian.**

- a. Melakukan penggalangan/rekrutmen atlet paralympian sewilayah Kabupaten Mempawah.
- b. Melakukan inventaris dan identifikasi cabang-cabang yang sesuai dengan kondisi atlet serta kemungkinannya masih memiliki peluang di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Melakukan analisis dan pengkajian tentang strategi, metode, mekanisme macam latihan yang mampu dilakukan para atlet.

#### **2. Pengembangan.**

- a. Medorong untuk dibangun pusat latihan olahraga yang aksesibilitas bagi para atlet paralympian.
- b. Mendorong terbentuknya club-club cabang olahraga tertentu yang dapat mengakomodasi atlet paralympian.
- c. Membangun cabang olahraga yang masih memiliki peluang untuk berkompetisi di event-event nasional maupun internasional.

### **D. Kesejahteraan Sosial.**

1. Mengupayakan kepada Pemda, Dinas, atau lembaga swasta yang memiliki fasilitas dan sarana olahraga dapat menampung dan mengakomodir paralympian dapat bergabung ikut serta latihan bersama.
2. Mendorong Pemda Cq. Disdikporapar atau dinas lainnya dapat memberikan apresiasi kepada atlet yang berprestasi sebuah penghargaan/bonus.
3. Merekomendasi kepada para atlet yang berprestasi untuk memperoleh kemudahan dalam kemungkinan masuk menjadi PNS atau mendapatkan fasilitas perumahan.

### **E. Kalender Kegiatan NPCI Kabupaten Mempawah tahun 2027**

Untuk mengaktualkan Garis-Garis Program Kerja NPCI Kab. Mempawah perlu diatur dalam sebuah scedule jenis kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun secara tentatif berdasarkan kondisi, kemampuan, dana yang ada.

### Schedule Kegiatan NPCI Kabupaten Mempawah Tahun 2027

NO.	WAKTU	JENIS KEGIATAN
1	Januari - November	Melakukan kegiatan rutin persiapan menghadapi PEPARPROV dan PEPARNAS
2	Februari – Juli	Pelaksanaan Rakerkab, Mengikuti Rakerda / Rakor dan Rapat Internal
3	Juni	Mengadakan Musyorkab/memilih dan menetapkan Ketua NPCI Kab dan Deperkab.
4	Mei –Oktober	Seleksi dan Klasifikasi atlet
5	Mei – November	Pengiriman atlet ke Platda / Peparnas
6	Mei – November	Mengikuti Kejurnas tingkat Provinsi/Nasioanal
7	Desember	Evaluasi kegiatan tahunan dan merencanakan program.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Segala upaya yang maksimal telah dilakukan namun hasil optimal yang diharapkan belum tentu diraihinya. Kami Pengurus NPCI Kabupaten Mempawah telah berupaya untuk dapat merealisasikan program kerja yang telah dibuat/direncanakan se-optimal mungkin. Namun program kerja ini tidak dapat terlaksana jika dukungan, bantuan, serta pembinaan dari Pemerintah Daerah Cq. Disdikporapar dan Dinas lainnya tak kunjung datang.

Program Kerja ini dibuat berdasarkan pengalaman yang ada dan skala prioritas. Kekurangan dan atau kekeliruan yang ada dapat diperbaiki di kemudian hari.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya selama ini kami ucapkan banyak terima kasih.

**Mempawah, 5 Februari 2026**

**Pengurus**  
**National Paralympic Committee Indonesia**  
**Kabupaten Mempawah**



**M U L Y A D I**

Ketua

**DODDY RAFAZI MAHPUTRA, S.Pd.**

Sekretaris

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## KETUA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102010511730002

Nama	: Mulyadi
Tempat/Tgl Lahir	: Mempawah, 05-11-1973
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	: JL. NAGOR DUSUN SUKA DAMAI
RT/RW	: 004/002
Kel/Desa	: SENGKUBANG
Kecamatan	: MEMPAWAH HILIR
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
08-03-2016



## SEKRETARIS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102011412840001

Nama	: DEDDY RAFAEL MAHPUTRA, S.Pd.
Tempat/Tgl Lahir	: SENGKUBANG, 14-12-1989
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	: DUSUN SIMPANG TIGA-SENGKUBANG
RT/RW	: 011/005
Kel/Desa	: SENGKUBANG
Kecamatan	: MEMPAWAH HILIR
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
28-03-2018



## BENDAHARA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102181010720001

Nama	: ARIF HAMMAN
Tempat/Tgl Lahir	: JENCKAT, 10-10-1972
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	: J. A. HAMID HS
RT/RW	: 004/002
Kel/Desa	: PASIR PALEMBANG
Kecamatan	: MEMPAWAH TIMUR
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PEDAGANG
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
06-11-2017



## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MULYADI  
Jabatan : Ketua NPCI Kabupaten Mempawah  
Bertidak untuk dan atas nama : NPCI Kabupaten Mempawah

Sehubungan dengan Proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah

Tanggal : 5 Februari 2026  
Kegiatan : Olahraga Disabilitas / NPCI Kabupaten Mempawah  
Penanggung jawab : MULYADI  
Alamat Sekretariat : Jl. Nagor No.08 Dusun Suka Damai Rt.004/002  
Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir  
Kabupaten Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami bersedia menyediakan dana pendamping apabila terjadi kekurangan dalam kegiatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

National Paralympic Committee  
Kabupaten Mempawah



National  
Paralympic Committee of  
Kabupaten Mempawah

MULYADI



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MULYADI  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jl. Nagor No. 08 Dusun Suka Damai Rt.004/002  
Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir  
Kabupaten Mempawah  
Nomor KTP : 6102010511730002
2. Nama : DODDY RAFAZI MAHPUTRA, S.Pd.  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Dusun Simpang Tiga Sengkubang Rt. 011/005  
Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir  
Kabupaten Mempawah  
Nomor KTP : 6102011412890001

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik atau menjadi sayap partai politik
- b. Tidak terjadi konflikkepengurusan
- c. Nama, lambang, bendera, Tanda gambar, Simbol, Atribut, Cap Stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan / atau hak cipta pihak lain
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota-anggota organisasi
- e. Bersedia menyampaikan laporan dan kegiatan organisasi setiap akhir Tahun
- f. Bertanggungjawab atas keabsahan seluruh isi, data dan informasi-informasi dokumen / berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum; dan
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan /paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukumsebagai akibat dari pernyataan ini.

Mempawah, 5 Februari 2026

Ketua  
  
MULYADI

Sekretaris  
  
DODDY RAFAZI MAHPUTRA, S.Pd.

  
National  
Paralympic Committee of  
Kabupaten Mempawah



**SALINAN**

**NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sekretariat : Gat Pangsuma, Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalbar  
Email: npc\_kalbar@gmail.com IG: @npcikalbar Youtube: NPCI Kalbar Official

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA UMUM  
PENGURUS PROVINSI (PP)  
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI)  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 170 / NPCI-KB / SKEP / XII / 2022**

**TENTANG  
SUSUNAN KEPENGURUSAN NPCI KABUPATEN MEMPAAH  
MASA BAKTI 2022 – 2027**

Dengan Nama dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa  
Ketua Umum NPC Kalimantan Barat :

**MENIMBANG**

- a. Bahwa olahraga penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari aktifitas pembinaan olahraga prestasi pada umumnya, kini telah memiliki kedudukan dan legitimasi yang kuat dalam yuridiksi nasional dan internasional. Sehingga perlu terus dibina dan ditumbuhkembangkan di kalangan penyandang disabilitas Indonesia guna mewujudkan kesetaraan dan/atau kesejajaran dalam kedudukan, hak dan kewajiban penyandang disabilitas sebagai warga masyarakat, warga Negara dan warga bangsa.
- b. Bahwa bpoc Indonesia pada tanggal 27 – 28 juli 2010 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa telah mengubah namanya menjadi NPC (National Paralympic Committee) Indonesia yang secara khusus mewedahi pembinaan olahraga prestasi dikalangan penyandang disabilitas Indonesia, perlu terus mengembangkan konsolidasi organisasi baik secara vertical maupun horizontal demi memperlancar misi organisasi sampai pada lini terdepan.
- c. Bahwa untuk mewujudkan konsolidasi organisasi secara sehat, dinamis dan berkelanjutan, perlu dibuat program secara teratur, terarah, terukur sehingga penyandang disabilitas dapat mewujudkan prestasi guna memperkokoh kepercayaan diri.

- d. Bahwa untuk melakukan perangkat kerja organisasi pada lingkungan operasional yang luas dan kegiatan para pengurus serta organisasi dalam mewujudkan visi dan misi NPC di wilayah kerjanya khususnya di wilayah Kalimantan Barat

#### **MENGINGAT**

- a. PP Nomor 43/1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
- b. Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2005 Tentang system Keolahragaan Nasional
- c. Undang - undang Nomor 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16,17,dan 18 Tahun 2016
- e. Surat Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 3919/MENPORAD/III/1/VIII/2015 tentang penganggaran NPC Daerah pada Penganggaran NPC Indonesia dari anggota KONI
- f. Surat keputusan KONI Pusat Nomor 08/RA/2015 tentang Penganggaran dari organisasi NPC Indonesia sebagai anggota KONI

#### **MEMPERHATIKAN**

- a. Hasil MUSORPROV NPCI Kalimantan Barat 13 - 15 Juni 2022 di Pontianak
- b. Surat dari NPCI Kabupaten Mempawah Nomor : 001/NPC-MPW/XI/2022
- c. Hasil Musorcab NPCI Kabupaten Mempawah 3 November 2022
- d. Hasil Verifikasi dan Validasi Pengurus Provinsi NPCI Kalimantan Barat terhadap surat Ketua NPCI Kabupaten Mempawah

#### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- a. Keputusan Ketua Umum National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Kalimantan Barat Tentang Susunan Kepengurusan NPCI Kabupaten Mempawah

- PERTAMA** : Menerima dan Mengesahkan Susunan Personalia Kepengurusan dan Dewan Pertimbangan NPCI Kabupaten Mempawah sebagai susunan lengkap sebagai mana yang tertera Pada Lampiran Surat Keputusan Ini, Patut di Kukuhkan sebagai Susunan Kepengurusan NPCI Kabupaten Mempawah Masa Baku 2022-2027
  
- KEDUA** : Memberikan Amanat Kepada Segenap Susunan Kepengurusan NPCI Kabupaten Mempawah agar senantiasa membina kerjasama yang solid, konstruktif, dan berkesinambungan serta tertib Organisasi, Tertib Program dan Tertib Administrasi guna Melaksanakan Program Kerja NPCI Kabupaten Mempawah secara terarah, terencana, efektif, efisien, disertai dengan manajemen pengelolaan yang handal, profesional, dan inovatif demi terwujudnya tujuan NPCI Kalimantan Barat khususnya NPCI Kabupaten Mempawah dengan penuh rasa tanggung jawab.
  
- KETIGA** : Segala ketetapan dan atau keputusan yang berkenaan dengan Pengesahan Kepengurusan NPCI Kabupaten Mempawah Nomor : 010 / NPC-KB / 1 / 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Surat Keputusan Ini Di Tetapkan .
  
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, keberatan, usulan atau sebab-sebab yang patut lainnya, maka Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Pontianak  
Pada Tanggal : 8 Desember 2022

National Paralympic Committee Indonesia  
Kalimantan Barat

**KETUA**  
  
**MUSTAAT SAMAN, S.HUT**

Unitas 100  
Kampus 100  
Jalan 100  
No. 100

- 1. 100
- 2. 100
- 3. 100
- 4. 100

SAMPURAN

**BUKTI KEPUTUSAN  
KEUA UMUM  
PENGURUS PROVINSI (PP)  
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 176 / NPCT-KB / SKEP / XII / 2022**

**TENTANG  
SISWAAN KEPENGURUSAN NPCT KABUPATEN MEMPAWAH  
MASA BAKTI 2022 - 2027**

- PELINDUNG** Bupati Kabupaten Mempawah  
Dandim 10201 Kabupaten Mempawah  
Kapskres Kabupaten Mempawah  
Ketua Kepolisian Negeri Kabupaten Mempawah  
Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
- PEMBAWA** Kadis Disporapar Kabupaten Mempawah  
Kadis Sosial PP, PA, PM Perdes Kabupaten Mempawah
- PEMANEJAT** H. Muhammad Pagi, S.Hl, MM  
H. Rita Mulyadi, S.Sos.  
Des. H. Daeng Syarifuddin  
Fery Yanto  
Nur Zamzanti

**DEWAN PERTIMBANGAN KABUPATEN**

- Ketua Merangkap Anggota : Des. Kubijanto
- Sekretaris Merangkap Anggota : Didik Budimulya, S.Sos
- Anggota : Usang Permata  
Mikhael  
Yuniani

**PENGURUS INTI**

- Ketua NPCT Kabupaten : Mujadi
- Wakil Ketua NPCT Kabupaten : Muhammad Yusra, S. Sos, M.Si
- Sekretaris NPCT Kabupaten : Dedy Rapsari Mahputra, S.Pd
- Wakil Sekretaris NPCT Kabupaten : H. Sarbaini
- Honorer NPCT Kabupaten : Arif Rahman

- a. Ketua Seksi Hukum dan Advokasi Anggota : Ahmadi, S.Cm  
Pairot S.AP, M.Si
- b. Ketua Seksi Pemberdayaan Atlet Anggota : Helmi S Ip, M.Si  
Samsul Bahri



TT. B 397232

Kantor Cabang : 050 GARUDA MEMPAWAH  
 Nomor Rekening : 5021127921  
 Nama : MDC KORIADITH MEMPAWAH

Tanda Tangan

Disahkan Oleh : *A*  
 BANK KALBAR  
 Cabang Mempawah  
 Wakil Bank  
**Harullah**  
 Wakil Pimpinan

\*Datang sllh ke + TTD Border + CAP\*

12 JAN 2022

**PERHATIAN**

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT FEKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBAKIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTIKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENENTUKAN SALDO TABUNGAN ANDA

**SANDI TRANSAKSI**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI   | 07 = KOREKSI DEBIT      |
| 02 = TARIK TUNAI   | 13 = TOLAK KLIRING      |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB DEBIT           |
| 04 = PB KREDIT     | 16 = PAJAK BUNGA        |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT     |
| 06 = BUNGA         | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

Natika  
 Paralympic Committee of  
 Kabupaten Mempawah

TT. B 397232

Email : npc.kab.mempawah@gmail.com.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 91.869.295.5-704.000  
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE KAB.  
MEMPAWAH**

**JL. NAGOR NO. 08 RT. 004 RW. 002  
SENGURUBANG, MEMPAWAH HILIR  
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT**

**KPP PRATAMA MEMPAWAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**KECAMATAN MEMPAWAH HILIR**  
**DESA SENGKUBANG**

Alamat : Jalan Raya Sengkubang Kode Pos 78951

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

No : 474 /078/VI/KS

Pelaksana Tugas Kepala Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Organisasi : NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE  
KABUPATEN MEMPAWAH
2. Sekretariat : Jalan Nagor No.08 Rt.004/002 Desa Sengkubang  
Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah.
3. Keterangan Lain-lain :
  - a. Bahwa nama Organisasi tersebut diatas adalah benar-benar Berdomisili di Jalan Nagor No.08 Rt.04/02 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
  - b. Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikianlah Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkubang, 07 Juni 2017  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
DESA SENGKUBANG  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
**AHMAD ZEMAKHSYARIE, S.Pd.I**



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003  
Telex Nomor 29323 Fax Nomor ( 0561 - 691508 ) Kode Pos 78911  
**MEMPAWAH**

Mempawah, 27 Januari 2022

Kepada

Nomor : 220/0441 /Kesbangpol/2022 Yth. Ketua National Paralympic Committee  
Kabupaten Mempawah  
Sifat : Penting  
Lampiran : di-  
Hal : Surat Keterangan Tempat

Schubung dengan surat dari Ketua National Paralympic Committee Kabupaten Mempawah Nomor : 064/NPCI-KAB.MPW/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftar, Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Organisasi : NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE  
KABUPATEN MEMPAWAH
2. Alamat Organisasi : Jl. Nagor No. 08 RT.004 RW.002 Desa Sengkubang  
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
3. Susunan Pengurus : Ketua : MULYADI  
Sekretaris : YUNIARNI  
Bendahara : ARIF RAHMAN

Organisasi Kemasyarakatan tersebut telah melaporkan keberadaan organisasinya dan telah di catat dalam data base organisasi kemasyarakatan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI MEMPAWAH  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**Drs. ISMAIL, MM**  
Pemula Utama Madya  
NIP. 19660508 199203 1 018

**SURAT PERNYATAAN**  
**IZIN PENGGUNAAN RUMAH PRIBADI UNTUK**  
**SEKRETARIAT NPC KABUPATEN MEMPAWAH**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MULYADI
2. Tempat/Tgl. Lahir : Mempawah, 5 November 1973
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Alamat : Jl. Nagor No. 08 Rt. 004 / 002 Dusun Suka Damai  
Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir

Dalam hal ini adalah selaku pihak Pertama.

1. Nama : MULYADI
2. Jabatan : Ketua NPC Kabupaten Mempawah
3. Tempat/Tgl. Lahir : Mempawah, 5 November 1973
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Alamat : Jl. Nagor No. 08 Rt. 004 / 002 Dusun Suka Damai  
Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir

Dalam hal ini adalah selaku pihak Kedua.

Bahwa memang benar Pihak pertama telah meminjamkan rumah kediamannya atau miliknya Kepada Pihak Kedua untuk dijadikan Sekretariat NPC Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu yang tidak ditentukan atau dengan kata lain selagi NPC Kabupaten Mempawah belum memiliki gedung sekretariat sendiri.

Dalam pinjam – meminjam ini antara kedua pihak telah sepakat tidak dikenakan biaya apapun kecuali biaya listrik air ledeng/Pam dan perawatan kantor/sekretariat yang dikenakan penanggungjanya kepada Pihak Kedua yaitu NPC Kabupaten Mempawah.

Apabila Sekretariat NPC Kabupaten Mempawah telah berpindah alamat maka secara syah rumah tersebut kembali kepada pemiliknya yaitu Pihak Pertama.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan / paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hokum sebagai akibat dari pernyataan ini.

Sengkubang, 20 Maret 2015

Yang membuat Pernyataan.

Pemilik Rumah





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000129.AH.01.08.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN  
PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELIS PERMASIH, SH., M.FN, sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris ELIS PERMASIH, SH., M.KN tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA disingkat NPC INDONESIA tanggal 12 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019021233200065 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA disingkat NPC INDONESIA;

Menetapkan  
KESATU

**MEMUTUSKAN :**

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenal Kepengurusan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA disingkat NPC INDONESIA NPWP : 01.444.639.7-526.000

berkedudukan di KOTA SURAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris ELIS PERMASIH, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.


KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000129.AH.01.08.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN  
PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA**


**Susunan Pengurus dan Pengawas**

<b>Nama</b>	<b>No. KTP/Passport</b>	<b>Organ Perkumpulan</b>	<b>Jabatan</b>
SENNY FOFF MARBUN PRIBADI, SH	3372040904540002 3516040210570001	PENGURUS	KETUA UMUM
SLAMET DJAUHARI, DRS	3372033010560003	PENGURUS	SEKRETARIS
WELLY MICHAEL FERDINANDUS	3174080103530003	PENGAWAS	BENDAHARA KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

  
Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2019

NPC KAB. MEMPAWAH



**KANTOR NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
AFIFAH, SH.**

JL. RAYA PALUR 148 SOLO - TAWANGMANGU  
TELP. (0271) 821613 SUKOHARJO 57554

Akta Tgl. 12 Nopember 2015  
No. : 21

**PENDIRIAN PERKUMPULAN  
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPC INDONESIA)**

- 1. Tuan SENNY FOFF MARBUN**
- 2. Tuan PRIBADI, Sarjana Hukum**
- 3. Tuan Doktorandus SLAMET DJAUHARI**
- 4. Tuan BUDI HARYANTO**

**S H.**  
**SUKOHARJO**

**PENDIRIAN PERKUMPULAN**  
**NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPC INDONESIA)**

**Nomor : 21**

pada Jam 09.30 WIB (sembilan lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----  
ini, Kamis tanggal 12-11-2015 (duabelas bulan Nopember tahun duaribu-----  
belas).-----

hadap kepada saya, A F I F A H Sarjana Hukum, Notaris di Sukoharjo, dengan---  
diri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama- namanya akan ---  
ebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan SENNY FOFF MARBUN, lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal Sembilan---  
bulan April tahun seribu sembilanratus limapuluh empat (09-04-1954),-----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Petoran Rukun-----  
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres.-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372040904540002-----
2. Tuan PRIBADI, Sarjana Hukum, lahir di Mojokerto pada tanggal dua bulan---  
Oktober tahun seribu sembilanratus limapuluh tujuh (02-10-1957),-----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Mojokerto, Dusun Kemloko Rukun-----  
Tetangga 002 Rukun Warga 002, Kelurahan Trawas, Kecamatan Trawas.-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3516040210570001.-----
3. Tuan Doktorandus SLAMET DJAUHARI, lahir di Surakarta, pada tanggal-----  
tigapuluh bulan Oktober tahun seribu sembilanratus limapuluh enam-----  
(30-10-1956), Dosen, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Wirengan VI-----  
nomor 20 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Baluwarti,-----  
Kecamatan Pasarkliwon.-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337203010560003.-----
4. Tuan BUDI HARYANTO, lahir di Magelang, pada tanggal duapuluh enam-----  
bulan Juni tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (26-06-1966),-----  
Bertempat tinggal di Kota Surakarta, Asrama Militer Korem 074 Rukun-----  
Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan.-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372012606660002-----

Pada saat penandatanganan akta ini sementara waktu keempatnya ber  
di Sukoharjo . - .....

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. - .....

Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu : .....

-Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar YPOC (Yay. Pembinaan Olahraga Cacat) tanggal limabelas bulan Desember tahun seribu - sembilanratus sembilanpuluh tiga (15-12-1993) dibawah nomor : 15, yang di dihadapan SOEHARTINAH RAMLI, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta, telah dibentuk BPOC (Badan Pembinaan Olahraga Cacat) dan terakhir diubah deng: Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar BPOC (Badan Pembinaan Olahraga C: dibuat dihadapan saya, notaris, dibawah nomor : 32 tanggal tigapuluh bulan / tahun duaribu sepuluh (30-08-2010) . - .....

- Para Penghadap menerangkan dalam akta ini bahwa Anggaran Dasar Perkur National Paralympic Committee Indonesia atau disingkat NPC INDONESIA ter selengkapnya berbunyi sebagai berikut : .....

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPC INDONES

----- MUKADIMAH -----

-Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, para disabilitas Indonesia me bahwa sesungguhnya perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil dan bermartabat merupakan bagian tak terpisahkan dari Perj Bangsa Indonesia untuk merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atas dasar itulah para disabilitas In yang peduli terhadap dunia olahraga berupaya untuk menggali, mengemb dan membina potensi dibalik kelemahan fisik atau mental akibat kecacatan pembinaan olahraga. Karena Olahraga disabilitas Indonesia tidak lain adalah integral dari pembinaan olahraga Nasional dan Internasional yang selain be untuk mewujudkan kesetaraan dan kesejajaran dalam segala aspek ket berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, juga bertujuan untuk mengabdikan kemampuan yang dimiliki dalam membangun manusia Indonesia seutuh pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. - .....

-Para disabilitas Indonesia berusaha mendewasakan diri agar dapat memiliki kemampuan yang optimal, sehingga dapat hidup mandiri serta mengabdikan diri terhadap pergaulan hidup, dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. -----

-Para disabilitas menyadari, bahwa olahraga mempunyai arti yang penting, karena dengan melalui kegiatan olahraga disabilitas dapat meningkatkan kemampuan dan prestasinya disegala bidang kehidupan, yang sekaligus mengangkat harkat dan martabat para disabilitas menuju terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas. Olahraga disabilitas dapat sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan juga ikut serta berpartisipasi secara aktif didalam usaha perdamaian dunia. -----

Dengan semboyan "Latih Yang Lemah, Sambung Yang Patah, Gigih Bertanding, Maju Terus Pantang Mundur", maka melalui NPC Indonesia kita bulatkan tekad untuk menjadikannya sebagai satu-satunya wadah yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghimpun dan membina serta mengkoordinasikan setiap kegiatan Olahraga disabilitas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun misi Olahraga Disabilitas Indonesia ditingkat Internasional, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- UMUM -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama -----

-Induk Organisasi Olahraga Indonesia ini diberi nama National Paralympic Committee Indonesia yang selanjutnya disingkat dan disebut NPC Indonesia.- -----

----- Pasal 2 -----

----- Kedudukan dan Waktu -----

-NPC Indonesia berkedudukan di kota Surakarta, Jawa Tengah dan dapat membuka Kantor Pembantu di Ibu Kota Negara sesuai dengan kebutuhan.- -----

----- Pasal 3 -----

1. NPC Indonesia didirikan di Surakarta tanggal 31 Oktober Tahun 1962 dengan nama Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC) dan terus ada serta berlangsung untuk waktu yang tidak terbatas. -----
2. Berdasarkan atas saran Pengurus KONI Pusat, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Menteri Sosial RI dan pihak-pihak terkait maka YPOC perlu ditingkatkan

kedudukannya menjadi Organisasi Payung Olahraga Cacat Indonesia dan terlebih dahulu mengubah status Yayasan menjadi organisasi kemasyarakatan.-----

3. Berdasarkan Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) YPOC Ke. VII Tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 1993 di Yogyakarta, maka status Yayasan diubah dan ditetapkan dengan nama baru menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat Indonesia (BPOC) sebagai kelanjutan dari YPOC.-----

4. Dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) X BPOC tanggal 18 sampai 20 November 2008 di Surakarta, atas saran Menteri Pemuda dan Olahraga RI untuk mengikuti aturan Paralympic Regional dan Internasional, maka diperlukan perlu untuk memperkuat kedudukan BPOC tingkat Pusat menjadi National Paralympic Committee (NPC) sehingga disebut BPOC dan atau NPC Indonesia.-----

5. Dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa tanggal 28 Juli 2010 di Surakarta dilakukan perubahan nama dari BPOC berubah nama menjadi NPC Indonesia.-----

----- Pasal 4 -----

----- Azas -----

-Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta seluruh perubahannya.-----

----- Pasal 5 -----

----- Status dan Kewenangan -----

1. NPC Indonesia adalah satu-satunya wadah keolahragaan para disabilitas Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan Olahraga Prestasi para disabilitas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun misi paralympic Indonesia ditingkat Internasional.-----

2. NPC Indonesia adalah lembaga operasional yang membantu dan mendampingi Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya Pembinaan dan Pembangunan Olahraga Prestasi para disabilitas Indonesia.-----

3. NPC Indonesia merupakan anggota Asean Para Sport Federation (APSF) untuk tingkat Asia Tenggara, Asian Paralympic Council (APC) ditingkat Asia, dan International Paralympic Committee (IPC) untuk tingkat Internasional.-----

4. NPC Indonesia merupakan lanjutan perubahan dari YPOC menjadi BPOC dan BPOC menjadi NPC Indonesia. Dalam mengemban misinya sebagai wadah olahraga disabilitas yang bersifat independen, maka organisasi ini menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga keolahragaan nasional dan Internasional.

Pasal 6

Fungsi

1. NPC Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menggalang dan menjalin persatuan dan kesatuan antar insan olahraga Indonesia.
- b. Meneliti dan mengembangkan jenis olahraga yang sesuai dengan potensi para disabilitas.
- c. Meningkatkan prestasi olahraga para atlet disabilitas di Indonesia.
- d. Mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi di bidang olahraga bagi para anggotanya.
- e. Meningkatkan harkat dan martabat bagi para atlet disabilitas di Indonesia.

2. Jenis disabilitas yang dibina NPC Indonesia meliputi:

- a. Amputi
- b. Les Autres (cacat tubuh lain)
- c. Paraplegia
- d. Cerebral Palsy
- e. Tuna Netra
- f. Jenis disabilitas lainnya sesuai dengan klasifikasi disabilitas yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 7

Visi

Visi NPC Indonesia adalah mewujudkan kesetaraan dan keseimbangan pembinaan olahraga disabilitas di Indonesia.

Pasal 8

Misi

Misi NPC Indonesia adalah : -----

- a. Mengatur dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pelatihan olahraga disabilitas.-----
- b. Mengusahakan dan mengatur pembiayaan kegiatan olahraga disabilitas.-----
- c. Mengatur kegiatan olahraga disabilitas baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.-----
- d. Meningkatkan prestasi, kesejahteraan dan pendidikan atlet disabilitas -----

----- Pasal 9 -----

----- Tujuan -----

NPC Indonesia mempunyai tujuan untuk : -----

- a. Membentuk watak kepribadian para disabilitas Indonesia yang mencintai nilai kemanusiaan, kejujuran dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.-----
- b. Mewadahi para disabilitas Indonesia untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional melalui kegiatan olahraga.-----
- c. Mewujudkan dan mengembangkan dunia olahraga bagi para disabilitas yang lebih maju, berkeadilan, bermartabat dan sejajar dengan keberadaan olahraga pada umumnya.-----
- d. Memupuk persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta menjiwarakan persahabatan antar bangsa.-----
- e. Mengharumkan nama Indonesia melalui pencapaian prestasi olahraga para disabilitas ditingkat internasional.-----
- f. Memperkuat gerakan perjuangan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan melalui olahraga.-----

----- Pasal 10 -----

----- Tugas dan Kewajiban -----

1. Tugas dan kewajiban NPC Indonesia adalah: -----
  - a. Mendorong seluruh NPC Provinsi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja operasionalnya masing-masing.-----
  - b. Membentuk dan membina tim olahraga Nasional untuk menghadapi pertandingan Internasional.-----
  - c. Menyelenggarakan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas).-----

- d. Menyelenggarakan kompetisi tingkat Nasional.-----
  - e. Menyelenggarakan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).-----
  - f. Menyelenggarakan Musornas Biasa atau Luar Biasa dan Rakernas.-----
  - g. Mengikuti dan atau menyelenggarakan Single Event/Multi Event di tingkat Internasional.-----
  - h. Mengikuti rapat-rapat, seminar, symposium dan atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bidang olahraga, baik nasional maupun International.-----
  - i. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi keolahragaan lain, baik nasional, regional maupun Internasional yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah.-----
  - j. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang.-----
  - k. Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.-----
2. Tugas dan kewajiban NPC Provinsi adalah :-----
- a. Mendorong NPC Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja operasionalnya masing-masing.-----
  - b. Memberituk dan membina tim olahraga Provinsi untuk menghadapi berbagai pertandingan yang bersifat vertikal dan horizontal.-----
  - c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov).-----
  - d. Menyelenggarakan Musorprov Biasa atau Musorprov Luar Biasa dan Rakerprov.-----
  - e. Mengikuti rapat/pertemuan baik yang diselenggarakan oleh struktur internal organisasi maupun di luar organisasi.-----
  - f. Menyusun program kerja NPC Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang.-----
  - g. Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.-----
  - h. Melaporkan keanggotaan NPC Provinsi kepada NPC Indonesia.-----

3. Tugas dan kewajiban NPC Kabupaten/ Kota :-----

- a. Membina kegiatan olahraga para anggota dengan mengadakan latihan dan pertandingan di tingkat kabupaten/kota atau perkumpulan dalam wilayah kerjanya.-----
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota -----  
(Musorkab/Musorkot) dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota -----  
(Rakerkab/Rakerkot).-----
- c. Menyusun dan melaksanakan program kerja NPC Kabupaten/Kota yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang.-----
- d. Menyusun laporan kegiatan NPC Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.-----
- e. Membentuk dan membina tim olahraga tingkat kabupaten/kota setempat untuk menghadapi berbagai pertandingan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.-----
- f. Mengikuti Musorkab/Musorkot Biasa atau Musorkab/Musorkot Luar Biasa dan Rakerkab/Rakerkot yang diselenggarakan oleh NPC Kabupaten/Kota.-----
- g. Menyelenggarakan Pekan Paralympic Kabupaten/Pekan Paralympic Kota -----  
(Peparkab/Peparkot).-----
- h. Mengikuti rapat/pertemuan baik yang diselenggarakan oleh struktur internal organisasi maupun di luar organisasi.-----
- i. Menghimpun Keanggotaan.-----
- j. Melaporkan keanggotaan kepada NPC Provinsi.-----

----- BAB II -----

----- ORGANISASI -----

----- Pasal 11 -----

----- Struktur dan Wilayah Kerja -----

1. Struktur NPC Indonesia terdiri atas : -----
  - a. Tingkat Pusat disebut NPC Indonesia, yang membawahi dan -----  
mengkoordinasikan semua kegiatan NPC Provinsi di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

- b. Tingkat Provinsi disebut NFC Provinsi, yang membawahi dan mengkoordinasikan semua kegiatan NPC Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah kerja Provinsi; -----
  - c. Tingkat Kabupaten/Kota disebut NPC Kabupaten/Kota, yang mengkoordinasikan semua kegiatan olahraga disabilitas di bawahnya, di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. -----
2. NPC Indonesia ini juga mempunyai Dewan Pertimbangan disingkat DEPER, yang terdiri dari : -----
- a. Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPUS) pada NPC Indonesia. -----
  - b. Dewan Pertimbangan Provinsi (DEPERPROV) pada NPC Provinsi. -----
  - c. Dewan Pertimbangan Kabupaten/Dewan Pertimbangan Kota (DEPERKAB/DEPERKOT) pada NPC Kabupaten/ Kota. -----

----- **BAB III** -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 12** -----

----- **Kepengurusan NPC Indonesia** -----

- 1. NPC Indonesia adalah unit organisasi tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, yang dipilih dan ditetapkan dalam Musornas untuk masa bakti 5 (lima) tahun. -----
- 2. Masa jabatan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut. -----
- 3. Susunan NPC Indonesia terdiri atas : -----
  - a. Pengurus Inti meliputi : -----
    - a.1. Ketua Umum NPC Indonesia -----
    - a.2. Ketua I Bidang Organisasi -----
    - a.3. Ketua II Bidang Pembinaan Prestasi -----
    - a.4. Ketua III Bidang Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan -----
    - a.5. Ketua IV Bidang Penelitian dan Pengembangan -----
    - a.6. Sekretaris Jenderal -----
    - a.7. Wakil Sekretaris Jenderal -----
    - a.8. Bendahara Umum -----

**AFIFAH, SH.**  
NOTARIS DI SUKOHARJO

- a.9. Wakil Bendahara Umum -----
- b. Pengurus Lengkap meliputi : -----
- b.1. Ketua Departemen Hukum -----
  - b.2. Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah -----
  - b.3. Ketua Departemen Cabang Olahraga -----
  - b.4. Ketua Departemen Pelatih dan Wasit -----
  - b.5. Ketua Departemen Pertandingan dan Klasifikasi Disabilitas -----
  - b.6. Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri dan Humas -----
  - b.7. Ketua Departemen Usaha dan Dana -----
- c. Susunan kepengurusan di atas dapat dilengkapi dengan jabatan struktural yang terdiri atas : Pelindung dan beberapa Penasehat. -----

----- Pasal 13 -----

----- Kepengurusan NPC Provinsi -----

1. NPC Provinsi adalah unit organisasi tingkat provinsi yang dipimpin oleh Ketua NPC Provinsi, yang dipilih dan ditetapkan dalam Musorprov untuk masa bakti 5 (lima) tahun. -----
2. Masa jabatan Ketua NPC Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakur 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut. -----
3. Susunan NPC PROVINSI terdiri atas : -----
  - a. PENGURUS Inti meliputi : -----
    - a.1. Ketua NPC Provinsi -----
    - a.2. Wakil Ketua I Bidang Organisasi -----
    - a.3. Wakil Ketua II Bidang Pembinaan Prestasi -----
    - a.4. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan -----
    - a.5. Sekretaris Provinsi -----
    - a.6. Wakil Sekretaris Provinsi -----
    - a.7. Bendahara Provinsi -----
    - a.8. Wakil Bendahara Provinsi -----
  - b. Pengurus Lengkap meliputi : -----
    - b.1. Ketua Biro Hukum -----
    - b.2. Ketua Biro Pemberdayaan Daerah -----

- b.3. Ketua Biro Cabang Olahraga .....
- b.4. Ketua Biro Pelatih dan Wasit .....
- b.5. Ketua Biro Pertandingan dan Klasifikasi Disabilitas .....
- b.6. Ketua Biro Humas .....

c. Susunan kepengurusan dapat dilengkapi dengan jabatan non struktural yang terdiri atas : Pelindung dan beberapa Penasehat.....

----- Pasal 14 -----

----- Kepengurusan NPC Kabupaten/Kota -----

1. NPC KABUPATEN/KOTA adalah unit organisasi tingkat Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh seorang Ketua NPC Kabupaten/Kota yang dipilih dan ditetapkan dalam Musorcab/Musorkot untuk masa bakti 5 (lima) tahun. ....
2. Masa jabatan Ketua NPC Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut .....
3. Susunan NPC KABUPATEN/KOTA terdiri atas : .....

  - a. Pengurus Inti meliputi : .....

    - a.1. Ketua NPC Kabupaten/Kota .....
    - a.2. Wakil Ketua Kabupaten/Kota .....
    - a.3. Sekretaris Kabupaten/Kota .....
    - a.4. Wakil Sekretaris Kabupaten/Kota .....
    - a.5. Bendahara Kabupaten/Kota .....
    - a.6. Wakil Bendahara Kabupaten/Kota .....

  - b. Pengurus Lengkap meliputi : .....

    - b.1. Ketua Seksi Hukum .....
    - b.2. Ketua Seksi Pemberdayaan Atlit .....
    - b.3. Ketua Seksi Cabang Olahraga .....
    - b.4. Ketua Seksi Pelatih dan Wasit .....
    - b.5. Ketua Seksi Pertandingan dan Klasifikasi Disabilitas .....
    - b.6. Ketua Seksi Humas .....

  - c. Susunan kepengurusan pada ayat 1 dan 2 dapat dilengkapi dengan jabatan non struktural yang terdiri atas : Pelindung dan beberapa Pensehat. ....

----- Pasal 15 -----

----- Syarat Jabatan Struktural -----



Jabatan struktural terdiri dari : -----

- a. Ketua Umum NPC Indonesia -----
- b. Sekretaris Jenderal -----
- c. Ketua NPC Provinsi -----
- d. Sekretaris NPC Provinsi -----
- e. Ketua NPC Kabupater./Kota -----
- f. Sekretaris NPC Kabupaten/Kota -----

Wajib dijabat oleh para disabilitas, kecuali jabatan pengurus lainnya dapat dari kalangan disabilitas dan atau bukan disabilitas -----

----- **BAB VI** -----

----- **DEWAN PERTIMBANGAN** -----

----- **Pasal 16** -----

----- **Dewan Pertimbangan Nasional** -----

Dewan Pertimbangan Pusat disingkat **DEPERNAS** : -----

- 1. Merupakan lembaga internal yang berfungsi sebagai mitra konsultatif kinerja NPC Indonesia. -----
- 2. Deperpus terdiri dari : -----
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota -----
  - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota -----
  - c. Seorang Anggota. -----
- 3. Ketua dan Anggota Deperpus ditetapkan dalam Musornas. -----
- 4. Apabila seorang ketua / anggota Deperpus tidak dapat menjalankan tugas tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota selama masa baktinya, maka dilakukan pergantian antar waktu (PAW) melalui Rapat bersama pengurus inti NPC Indonesia dan anggota Deperpus. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **Dewan Pertimbangan NPC Provinsi** -----

Dewan Pertimbangan Provinsi disingkat **DEPERPROV** : -----

- 1. Merupakan lembaga internal yang mempunyai fungsi konsultatif kinerja NPC Provinsi. -----
- 2. Deperprov terdiri dari : -----
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota; -----

- b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; -----
- c. Seorang Anggota. -----
- 3. Ketua dan Anggota Deperprov ditetapkan dalam Musorprov. -----
- 4. Apabila seorang ketua / anggota Deperprov tidak dapat menjalankan tugas atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota selama masa baktinya, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) melalui Rapat bersama antara pengurus inti NPC P.ovinsi dan anggota Deperprov. -----

----- Pasal 18 -----

----- Dewan Pertimbangan NPC Kabupaten/Kota -----

Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota disingkat DEPERKAB / DEPERKOT : -----

- 1. Merupakan lembaga internal yang mempunyai fungsi konsultatif terhadap kinerja NPC Kabupaten/Kota. -----
- 2. Deperkab/Deperkot terdiri dari : -----
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota; -----
  - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; -----
  - c. Seorang Anggota. -----
- 3. Ketua dan Anggota Deperkab/Deperkot ditetapkan dalam Musorkab/Musorkot.--
- 4. Apabila seorang Ketua / anggota Deperkab/Deperkot tidak dapat menjalankan tugas atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota selama masa baktinya, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) melalui Rapat bersama antara pengurus inti NPC Kabupaten/Kota dan anggota Deperkab/Deperkot.---

----- BAB V -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 19 -----

----- Keanggotaan -----

- 1. Anggota NPC Indonesia adalah NPC Provinsi dan Pengurus NPC Indonesia ;-----
- 2. Anggota NPC Provinsi adalah NPC Kabupaten/Kota dan Pengurus NPC Provinsi ;-----
- 3. Anggota NPC Kabupaten/Kota adalah atlet yang masih aktif/terdaftar dan Pengurus NPC Kabupaten/Kota. -----
- 4. Pengurus NPC Indonesia sampai dengan NPC Kabupaten/ Kota otomatis menjadi anggota NPC dimana mereka menjabat sebagai pengurus. -----

BAB VI

LEMBAGA MUSYAWARAH

Pasal 20

Musyawarah Olahraga Nasional

1. Musyawarah Olahraga Nasional disingkat MUSORNAS adalah pernegosiasi kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional yang diselenggarakan setiap (lima) tahun sekali.
  - a. NPC Indonesia sebagai Penanggung Jawab dan Narasumber.
  - b. Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpus).
  - c. Utusan Pengurus NPC Provinsi.
  - d. Panitia, peninjau dan para undangannya.
  - e. Sekurang - kurangnya dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  jumlah NPC Provinsi dari seluruh Indonesia.
2. MUSORNAS berkewajiban untuk :
  - a. Menetapkan tata tertib dan agenda Musornas.
  - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum NPC Indonesia selama masa jabatannya.
  - c. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga NPC Indonesia
  - d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja NPC Indonesia 5 (lima) tahun berikutnya.
  - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum NPC Indonesia untuk masa bakti (lima) tahun berikutnya.
  - f. Menetapkan Ketua maupun Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpus) untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 21

Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa

1. Musornas Luar Biasa disingkat MUSORNASLUB pada hakekatnya mempunyai kewenangan sama dengan Musornas.
2. Musornaslub dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh NPC Indonesia dan atau sekurang - kurang  $\frac{3}{4}$  dari NPC Provinsi seluruh Indonesia

3. Musornaslub dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  NPC Provinsi dari seluruh Indonesia.-----

----- **Pasal 22** -----

----- **Musyawah Olahraga Provinsi** -----

1. Musyawarah Olahraga Provinsi disingkat MUSORPROV adalah lembaga Musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi NPC Provinsi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.-----

2. Musorprov sekurang-kurangnya dihadiri oleh: -----

- a. NPC Indonesia sebagai Narasumber; -----
- b. Pengurus NPC Provinsi; -----
- c. Dewan Pertimbangan Provinsi (Deperprov); -----
- d. Utusan Pengurus NPC Kabupaten/Kota; -----
- e. Panitia, peninjau dan para undangannya. -----
- f. Musorprov sah jika dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  jumlah NPC Kabupaten/Kota di wilayahnya.-----

3. Musorprov berkewajiban untuk : -----

- a. Menetapkan tata tertib dan agenda Musorprov. -----
- b. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua NPC Provinsi selama masa jabatannya.-----
- c. Menetapkan Program Kerja NPC Provinsi untuk 5 (lima) tahun berikutnya. ---
- d. Memilih dan menetapkan Ketua NPC Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.-----
- e. Menetapkan Ketua maupun Anggota Dewan Pertimbangan Provinsi (Deperprov) untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.-----

----- **Pasal 23** -----

----- **Pembentukan NPC Provinsi** -----

1. Apabila suatu Provinsi belum terbentuk NPC Provinsi maka untuk pertama kalinya kewenangan pembentukan ada pada NPC Indonesia. -----

2. Pembentukan NPC Provinsi yang belum mempunyai anggota dari NPC Kabupaten/ Kota, dibentuk atas dasar kewenangan NPC Indonesia.-----

----- **Pasal 24** -----

----- **Musyawah Olahraga Provinsi Luar Biasa** -----

**AFIFAH, SH.**  
NOTARIS DI SUKOHARJO

1. Musorprov Luar Biasa disingkat MUSORPROVLUB pada hakekatnya mempunyai kewenangan sama dengan Musorprov.
2. Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh NPC Provinsi dan atau sekurang - kurang  $\frac{3}{4}$  dari NPC Kabupaten/Kota serta mendapatkan persetujuan dari NPC Indonesia.
3. Musorprovlub dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  NPC Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota disingkat MUSORKAB/MUSORKOTA adalah lembaga Musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musorkab/Musorkot sekurang-kurangnya dihadiri oleh :
  - a. Utusan NPC Pengprov sebagai narasumber;
  - b. Pengurus NPC Kabupaten/Kota;
  - c. Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota;
  - d. Sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  adit yang memiliki KTA dan minimal pernah mengikuti Peparkab/Peparkot.
  - e. Panitia, peninjau dan para undangan lainnya.
3. Musorkab/Musorkot berkewajiban untuk :
  - a. Menetapkan tata tertib dan agenda Musorkab/Musorkot.
  - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua NPC Kabupaten/Kota selama masa jabatannya.
  - c. Menetapkan Program Kerja NPC Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
  - d. Memilih dan menetapkan Ketua NPC Kabupaten/Kota untuk masa bakti (lima) tahun berikutnya.
  - e. Menetapkan Ketua maupun Anggota Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota (Deperkab/Deperkot) untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 26

Pembentukan NPC Kabupaten/Kota

1. Apabila suatu Kabupaten/Kota belum terbentuk NPC Kabupaten/Kota maka untuk pertama kalinya kewenangan ada pada NPC Provinsi.
2. Pembentukan NPC Kabupaten/Kota yang belum mempunyai atlet, dibentuk atas dasar kewenangan NPC Provinsi.

Pasal 27

Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota Luar Biasa

1. Musorkab/Musorkot Luar Biasa disingkat MUSORKABLUB/MUSORKOTLUB pada hakekatnya mempunyai kewenangan sama dengan Musorkab/Musorkot.
2. Musorkablub/Musorkotlub dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh NPC Kabupaten/Kota dan sekurang - kurang  $\frac{3}{4}$  dari atlet yang memiliki KTA dan minimal pernah mengikuti Peparkab/Peparkot serta mendapatkan persetujuan dari NPC Provinsi.

BAB VII

RAPAT KERJA

Pasal 28

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja NPC Indonesia yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Rakernas dihadiri oleh :
  - a. Seluruh Pengurus NPC Indonesia
  - b. Deperpus
  - c. Utusan NPC Provinsi
  - d. Panitia dan undangan lainnya
3. Rakernas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  peserta yang diundang.
4. Seluruh Keputusan Rakernas dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari peserta yang hadir.
5. Rakernas berkewajiban untuk :
  - a. Melakukan sinkronisasi, koordinasi, penajaman dan pementapan pelaksanaan Program Kerja NPC Indonesia.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja NPC Indonesia.

- c. Merumuskan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai kendala organisasi. -----
  - d. Menyusun dan menerima masukan dari peserta Rakernas untuk program kerja tahun berikutnya. -----
6. Seluruh keputusan Rakernas mengikat batang tubuh organisasi.-----  
----- Pasal 29 -----  
----- Rapat Kerja Provinsi -----
- 1. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV adalah rapat kerja NPC Provinsi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. -----
  - 2. Rakerprov dihadiri oleh : -----
    - a. Utusan NPC Indonesia -----
    - b. Seluruh Pengurus NPC Provinsi setempat -----
    - c. Deperprov setempat -----
    - d. Utusan NPC Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat -----
    - e. Panitia dan undangan lainnya -----
    - f. Rakerprov dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya peserta yang diundang -----
  - 3. Seluruh Keputusan Rakerprov dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari peserta yang hadir.-----
  - 4. Rakerprov berkewajiban untuk : -----
    - a. Melakukan sinkronisasi, koordinasi, penajaman dan pemantapan pelaksanaan Program Kerja NPC Provinsi.-----
    - b. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja NPC Provinsi.-----
    - c. Merumuskan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai kendala organisasi.-----
    - d. Menyusun dan menerima masukan dari peserta Rakerprov untuk rancangan program kerja NPC Provinsi tahun berikutnya berdasarkan Program Kerja NPC Indonesia.-----
  - 5. Seluruh keputusan Rakerprov mengikat batang tubuh organisasi.-----  
----- Pasal 30 -----  
----- Rapat Kerja Kabupaten/ Kota -----

1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota disingkat RAKERKAB/RAKERKOT adalah rapat kerja NPC Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.-----
  2. Rakerkab dihadiri oleh : -----
    - a. Utusan NPC Provinsi -----
    - b. Seluruh Pengurus NPC Kabupaten/Kota -----
    - c. Deperkab/Deperkot setempat -----
    - d. Utusan Adit yang ada di Kabupaten/Kota setempat -----
    - e. Panitia dan undangan lainnya -----
    - f. Rakerkab/Rakerkot dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  peserta yang diundang -----
  3. Seluruh Keputusan Rakerkab/Rakerkot dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 peserta yang hadir.-----
  4. Rakerkab berkewajiban untuk : -----
    - a. Melakukan sinkronisasi, koordinasi, penajaman dan pemantapan pelaksanaan Program Kerja NPC Kabupaten/Kota.-----
    - b. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja NPC Kabupaten/Kota.-----
    - c. Merumuskan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai kendala organisasi. -----
    - d. Menerima masukan dari peserta Rakerkab/Rakerkot untuk rancangan program kerja NPC Kabupaten/Kota tahun berikutnya.-----
  5. Seluruh keputusan Rakerkab/Rakerkot mengikat batang tubuh organisasi.-----
- BAB VIII -----
- KEKAYAAN -----
- Pasal 31-----
- Kekayaan dan Pendapatan -----
1. Harta kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal ini diperoleh dari :
    - a. Bantuan Pemerintah dan atau swasta baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang tidak mengikat.-----
    - b. Usaha-usaha lain yang sah.-----
  2. Harta kekayaan organisasi adalah setiap benda yang bergerak dan tidak bergerak yang ada dan secara sah menjadi milik organisasi.-----

----- BAB IX -----

----- ATRIBUT ORGANISASI -----

----- Pasal 32 -----

----- Atribut -----

1. Atribut NPC Indonesia adalah simbol, tanda/ciri yang dijadikan identitas organisasi ini dalam kegiatan resmi. -----
2. Atribut NPC Indonesia sebagaimana yang tersebut pada ayat 1 meliputi lambang, bendera, mars dan berbagai tanda lain sebagai identitas resmi organisasi. -----

----- BAB X -----

----- KETENTUAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN -----

----- Pasal 33 -----

----- Perubahan Anggaran Dasar -----

1. Penyempurnaan dan atau perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan di dalam dan oleh Musornas, baik yang bersifat biasa maupun luar biasa. -----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi yang diputuskan dalam Rakernas, Rapat Pleno pengurus dan diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan. -----
3. Segala atribut YPOC dan atau BPOC tetap menjadi milik organisasi yang saat ini telah berubah nama menjadi NPC Indonesia dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun di luar organisasi ini. -----

----- BAB XI -----

----- PEMBUBARAN ORGANISASI -----

----- Pasal 34 -----

----- Pembubaran -----

1. Pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh Musornas, yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut dan dapat dilaksanakan apabila diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari utusan NPC Provinsi seluruh Indonesia. -----
2. Musornas tersebut sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari utusan NPC Provinsi seluruh Indonesia. -----

3. Pembagian kekayaan dan penyelesaian kewajiban atau segala hal yang berhubungan dengan pembubaran organisasi ini, diputuskan dalam Musornas tersebut.-----
4. Sisa harta peninggalan pasca pembubaran organisasi ini dialihkan pemanfaatannya kepada lembaga atau kelompok yang melakukan pembinaan olahraga disabilitas maupun kesejahteraan para disabilitas pada umumnya.-----

----- BAB XII -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 35 -----

----- Penutup -----

Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini melalui Musornaslub Tanggal 22 Februari 2013 di Surakarta, maka segala ketentuan yang ada di dalamnya, berlaku dan mengikat seluruh batang tubuh organisasi.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Sukoharjo pada hari, bulan dan tahun -----  
sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh NONIK PONTIANA --  
SAPTONINGSIH, lahir di Karanganyar tanggal duapuluh tujuh bulan April tahun -----  
Seribu sembilanratus delapanpuluh empat (27-04-1984), bertempat tinggal -----  
di Karanganyar, Pundungrejo Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1311.670484.0001. -----

ZAMZAM MURNIATI, lahir di Karanganyar tanggal delapan bulan Januari tahun -----  
seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (08-01-1983), bertempat tinggal -----  
di Sukoharjo, Kajoran Rukun tetangga 001 Rukun warga 003, Kelurahan Jatisobo, -----  
Kecamatan Polokarto. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1107.480183.0001. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada penghadap dan -----  
saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, para -----  
saksi dan saya, Notaris. -----

-Para Penghadap telah membubuhkan Sidik jari/Cap Jempol tangan kanan dilembar tersendiri yang khusus untuk itu dilekatkan pada minuta akta ini guna memenuhi -- ketentuan Undang-Undang.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun juga.-----

-Asli Sahih akta ini telah ditandatangani -----  
dengan semestinya.-----

-Diberikan sebagai SALINAN-----



Notaris di Sukoharjo

AFIFAH, S.H.

## DATA KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN / LSM


Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diterangkan bahwa :

1. Nama Organisasi : NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE KABUPATEN MEMPAWAH
2. Alamat Sekretariat : Jl. Nagor No. 08 Sengkubang, Depan Gedung Serbaguna  
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
3. Status Kepemilikan Sekretariat : Pinjaman Pakai dari Bpk. Mulyadi (Rumah Pengurus)
4. Fasilitas Sekretariat :
  - a. Staf Sekretariat : 1 (satu) orang
  - b. Komputer : 1 (satu) buah
  - c. Laptop : 1 (satu) buah
  - d. Printer : 1 (satu) buah
  - e. Kipas Angin : 2 (dua) buah
5. Papan Nama Organisasi terpasang di sekretariat (ukuran sesuai dengan peraturan)
6. Demikian keterangan ini diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Mempawah, 25 Desember 2021

Mengetahui :


Yang Menerangkan



**FHOTO SEKRETARIAT NPC KABUPATEN MEMPAWAH  
TAMPAK DARI DEPAN**



**FHOTO SEKRETARIAT NPC  
TAMPAK DARI DALAM**



**DAFTAR RAIHAN MEDALI ATLET PARALYMPIAN KABUPATEN MEMPAWAH  
DARI TAHUN 2007 S/D 2025**

NO	NAMA & TEMPAT KPELAKSANAAN	MEDALI		
		MAS	PERAK	PERUNGGU
1	ASEAN PARAGAME 2009 Kuala Lumpur Malaysia (ASEAN) a.n WAHDINA Cabor Renang	3		
	ASEAN PARAGAMES 2010 Kuala Lumpur Malaysia (se-ASIA) a.n WAHDINA Cabor Renang		1	
	ASEAN PARAGAME 2011 Solo Indonesia (ASEAN) a.n WAHDINA Cabor Renang	3	1	
	ASEAN PARAGAME 2013 Myanmar (ASEAN) a.n wahdina	3		
2	KEJURNAS SURAKARTA Jawa Tengah 2007			
	Angkat Berat	1		
	Renang	3		
	Atletik			1
3	PORCANAS KALIMANTAN TIMUR 2008			
	Angkat Berat	1		
	Renang	3		
	Atletik	3	2	
4	KEJURNAS SURAKARTA 2009			
	Angkat Berat	1		
	Renang	3		
	Atletik			
5	PEKAN PARALYMPIK PROVINSI KALBAR 2010			
	Angkat Berat	2	1	2
	Renang	3		
	Atletik	2	3	2
	Tenis Meja	2	1	2
	Bulutangkis	1		1
6	KEJURNAS SURAKARTA 2010			
	Angkat Berat	2		
	Renang	3		
	Atletik	1		1
	Tenis Meja			1
7	PEPARNAS XIV RIAU 2012			
	Angkat Berat		2	
	Renang	3		
	Panahan			1
8	PEKAN PARALYMPIK PROVINSI KALBAR 2014			
	Angkat Berat	2		1
	Renang	3	1	
	Atletik	3		
	Tenis Meja	11		
	Bulu Tangkis	3		
	Panahan	4		

NO	NAMA & TEMPAT KPELAKSANAAN	MEDALI		
		MAS	PERAK	PERUNGGU
9	PEPARNAS XV BANDUNG 2016			
	Angkat Berat	1	1	
	Atletik	1	1	1
	Renang	3		
10	KEJURNAS BANDUNG 2017			
	Atletik	1		
	Angkat Berat	1	1	
11	PEKAN PARALYMPIC PROVINSI KALBAR 2018			
	Angkat Berat	1		1
	Renang	2	2	2
	Atletik	9	2	2
	Panahan	3	2	1
12	KEJURNAS SOLO 2019			
	Angkat Berat		1	
	Renang	1	2	1
13	PEPARNAS XVI PAPUA 2021			
	Angkat Berat		1	
14	PEKAN PARALYMPIC PROVINSI KALBAR 2023			
	Atletik	13	10	6
	Bulutangkis	1		
	Bocia		2	
	Catur Tuna Netra	1	1	2
	Renang	1	3	
	Tenis Meja		2	2
15	PEPARNAS XVII SOLO JAWA TENGAH 2024			
	Atletik			1
	<b>Jumlah</b>	<b>111</b>	<b>45</b>	<b>21</b>

# Selayang pandang

Kegiatan Pengiriman Atlet Pelajar Kab. Mempawah  
ke Provinsi Kalbar oleh NPCI Kab. Mempawah  
Bulan Januari 2025



